

# **BUPATI BENGKAYANG** PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 72 / DISKOMINFO / TAHUN 2025

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLAAN PENGADUAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

## BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan menunjuk Petugas Administrator dan Pejabat Penghubung dalam rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 3. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
  - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
- 18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
- Daerah Nomor 11 Tahun 2016 19. Peraturan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Daerah Kabupaten Bengkayang Perangkat Susunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 6, Bengkayang Nomor 6);
- 20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);
- 21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 7);

- 22. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 18):
- 23. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KESATU** 

Membentuk Tim Koordinasi dan menunjuk Petugas Administrator dan Pejabat Penghubung Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** 

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1. Pembina
  - a. menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Bengkayang yang meliputi Perangkat Daerah, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan
  - b. memberi pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik Kabupaten Bengkayang
- 2. Penanggungjawab/Ketua
  - a. melakukan pemantauan secara berkala terhadap pengelolaan dan penyelesaian pengaduan pada Pelayanan Publik yang berada pada Satuan Kerjanya;
  - b. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan;
     dan
  - c. memimpin, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.
- 3. Anggota
  - a. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan;
  - b. merencanakan, menyinkronkan rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. menginformasikan pengaduan masyarakat kepada Perangkat Daerah dan masyarakat;

- d. melaporan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Penanggung Jawab/Ketua; dan
- e. melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggung Jawab/Ketua.

#### KETIGA

Administrator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola LAPOR!-SP4N dilevel Nasional untuk ditindaklanjuti;
- b. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada organisasi penyelenggara selaku Pejabat Penghubung di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
- c. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Organisasi penyelenggara;
- d. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
- e. menyalurkan pengaduan kepada koordinasi pengelolaan pengaduan Nasional, LAPOR!-SP4N, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.

#### KEEMPAT

Administrator dlingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA akan ditunjuk secara terinci dengan Keputusan Bupati.

### **KELIMA**

Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menginformasikan pengaduan kepada Kepala Organisasi Penyelenggara untuk ditindaklanjuti;
- b. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadukan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
- c. menjawab pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/ Satuan Kerja; dan
- d. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada Pejabat Penghubung Organisasi Penyelenggara/Satuan Kerja.

#### **KEENAM**

Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 486/DISKOMINFO/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bengkayang.

KEDELAPAN:

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 3 Januari

2025

BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS

## **TEMBUSAN**

Inspektur Kabupaten Bengkayang.
 Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 72 / DISKOMINFO/TAHUN 2025
TANGGAL : 3 Januari 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLAAN PENGADAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

# DAFTAR SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) KABUPATEN BENGKAYANG

### A. TIM KOORDINASI

IN KOOKDINASI		
Pembina	:	1. Bupati Bengkayang
		2. Wakil Bupati Bengkayang
Penanggung Jawab/Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang
Anggota	:	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kabupaten Bengkayang
		2. Inspektur Kabupaten Bengkayang

### B. PETUGAS ADMINISTRATOR

I DI COI DI I DI I DI COI DI C		
No.	NAMA JABATAN	
1.	Pejabat Pranata Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan	
	Informatika Kabupaten Bengkayang	
2.	Pejabat Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten	
	Bengkayang	

# C. PEJABAT PENGHUBUNG

NO	ORGANISASI PENYELENGGARA	PEJABAT
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
	Kabupaten Bengkayang	
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabid Informasi Publik
	Kabupaten Bengkayang	
3.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Hukum
4.	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat	Kepala Bagian Tata
	Daerah	Pemerintahan
5.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
	Sekretariat Daerah	Rakyat
6.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya	Kepala Bagian Perekonomian
	Alam Sekretariat Daerah	dan SDA
7.	Bagian Administrasi Pembangunan	Kepala Bagian Administrasi
	Sekretariat Daerah	Pembangunan
8.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Kepala Bagian Pengadaan
	Sekretariat Daerah	Barang/Jasa
9.	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Umum
10.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Organisasi
11.	Bagian Protokol dan Komunikasi	Kepala Bagian Protokol dan
	Pimpinan Sekretariat Daerah	Komunikasi Pimpinan
12.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kepala Bagian Perencanaan
	Sekretariat Daerah	dan Keuangan
13.	Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Sekretaris

14.	Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang	Kepala Bagian Umum dan Keuangan
15.		Sekretaris
16.		Sekretaris
17.		Sekretaris
18.		Sekretaris
19.		Sekretaris
20.		Sekretaris
21.		Sekretaris
22.		Sekretaris
23.		Sekretaris
24.		Sekretaris
25.	Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
26.		Sekretaris
27.		Sekretaris
28.		Sekretaris
29.	Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
30.	D 1 77 1	Sekretaris
31.	- 1	Sekretaris
32.	1 DODM	Sekretaris
33.	1 4	Sekretaris
34.		Sekretaris
35.	T	Sekretaris
36.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
37.		Sekretaris
38.	Kecamatan Bengkayang	Sekretaris
	Kecamatan Sungai Betung	Sekretaris
-	Kecamatan Lembah Bawang	Sekretaris
	Kecamatan Samalantan	Sekretaris

.

42.	Kecamatan Monterado	Sekretaris
43.	Kecamatan Capkala	Sekretaris
44.	Kecamatan Sungai Raya	Sekretaris
45.	Kecamatan Sungai Raya Kepulauan	Sekretaris
46.	Kecamatan Teriak	Sekretaris
47.	Kecamatan Lumar	Sekretaris
48.	Kecamatan Ledo	Sekretaris
49.	Kecamatan Sanggau Ledo	Sekretaris
50.	Kecamatan Seluas	Sekretaris
51.	Kecamatan Tujuh Belas	Sekretaris
52.	Kecamatan Jagoi Babang	Sekretaris
53.	Kecamatan Siding	Sekretaris
54.	Kecamatan Suti Semarang	Sekretaris
55.	RSUD Bengkayang	Kepala Bagian Tata Usaha
56.	Kelurahan Sebalo	Sekretaris
	Kelurahan Bumi Emas	Sekretaris
57.		Kepala Bagian Umum dan
58	Perusahaan Daerah Air Minum	
	Bengkayang	Keuangan

BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS